



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Pahlawan Nomor 98 Kel. Purworejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung 56227

0293491127

<http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

- 1) Pindah (Perpindahan Orang Asing): a) Orang Asing Yang Memiliki Izin Tinggal Tetap: - KK; - KTP-el; - Dokumen Perjalanan; dan - kartu izin tinggal tetap. b) Orang Asing Yang Memiliki Izin Tinggal Terbatas: - surat keterangan tempat tinggal; - Dokumen Perjalanan; dan - kartu izin tinggal terbatas.
- 2) Pindah Datang Orang Asing: a) Izin Tinggal Tetap b) Buku nikah/ Kutipan akta perkawinan atau akta perceraian; c) Surat Keterangan Pindah Datang; d) KK yang ditumpangangi
- 3) Penduduk WNI pindah ke luar negeri untuk menetap jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut: a) KTP asli b) KK asli c) Dokumen atau bukti peristiwa penting d) Ijasah pendidikan terakhir;
- 4) WNI datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia: a) Dokumen perjalanan RI; b) Surat Keterangan yang menunjukkan domisili

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Jln. Pahlawan Nomor 98 Kel. Purworejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung 56227

0293491127

<http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. a. Pemohon mengambil antrian, kemudian setelah dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan pindah kepada Front Office;
2. b. Front Office memverifikasi kelengkapan berkas, bila berkas lengkap, pemohon diberi resi pengambilan
3. c. Front Office input data KK;
4. d. Subkoordinator memverifikasi ajuan;
5. e. Kepala Bidang memverifikasi ajuan;
6. f. Kepala Dinas menandatangani KK secara elektronik;
7. g. Front Office/Operator mencetak KK dan KTP;
8. h. Front Office / Operator menyerahkan KK dan KTP jadi ke Pemohon;

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Pahlawan Nomor 98 Kel. Purworejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung 56227

0293491127

<http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

maksimal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KK dan KTP

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Pahlawan Nomor 98 Kel. Purworejo, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung 56227

0293491127

<http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak Saran;
2. Telepon / Fax : (0293)491127;
3. Email: dukcapiltemanggung@gmail.com;
4. Sosial Media :

Instagram : @dukcapiltemanggung

Facebook : @dukcapiltemanggung;

Twitter : @dukcapiltemanggung

5. WA Medsos : 081229138088

6. Datang Langsung

Mekanisme:

1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
2. Pengaduan diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan jenis permasalahan;
3. Pengaduan disampaikan kpd Tim Kerja untuk ditindaklanjuti;

Rekomendasi Tim kerja disampaikan kepada bidang terkait melalui sekretariat dan/atau masyarakat